

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara kepulauan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Khususnya di masyarakat Jawa, masyarakatnya pada umumnya menggantungkan hidupnya dengan menjadi seorang petani hal ini disebabkan karena Indonesia adalah Negara agraris. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk menggantungkan hidup sehari-hari mereka baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (yaitu pemilik tanah pertanian). Para petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk mengolah berbagai macam tanah dan menjadi bahan pokok seperti padi, jagung, gandum dan sebagainya. Dalam penerapannya pengolahan sawah bisa terjadi semacam perjanjian sewa menyewa seperti Sewa *Sende*, Sewa Tahunan dan perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang dilakukan antara pemilik tanah dengan penggarap sebagai buruh taninya. Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan

hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Tanah adalah lahan yang digunakan untuk penanaman bahan makanan. Pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat Jawa yang sebagian besar penduduknya meng-gantungkan hidup dan penghidupannya dari tanah.

Pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan Bagi Hasil tersebut telah dilaksanakan dimulai sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu selama ini didasarkan atas adanya rasa kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah, rasa kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah. Pelaksanaan sewa *Sende* dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menyangkut lebih dari satu orang atau beberapa orang dalam pelaksanaannya dan tentu berbeda-beda di setiap daerah. Di wilayah Kabupaten Boyolali, khususnya di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu masih banyak dilaksanakan atau dilakukan Sewa *Sende* dan perjanjian Bagi Hasil untuk tanah-

tanah pertanian dengan didasarkan pada hukum adat yang berlaku didaerah tersebut.

Hukum adat sebagai hukum yang berlaku secara turun temurun dalam suatu masyarakat Indonesia mempunyai konsep dan dasar pemikiran mengenai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Sehingga bagaimanapun sederhannya suatu masyarakat, mereka akan selalu mempunyai pranata dan hukum sendiri. Dasar berlakunya hukum adat ini yakni dibagi menjadi 3 unsur antara lain, secara Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

Dapat dijelaskan disini yakni Secara yuridis bahwa dalam Batang Tubuh UUD 1945, tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang hukum adat. Oleh karena itu, aturan untuk berlakunya kembali hukum adat ada pada Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II sehingga Aturan Peralihan Pasal II ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Sedangkan dasar berlakunya hukum secara umum kembali diatur dalam pasal 23 ayat 1 dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970). Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dalam UU No. 14 Tahun 1970 disini adalah nilai-nilai hukum masyarakat termasuk nilai-nilai hukum adat oleh karena itu pasal inipun merupakan dasar yuridis berlakunya hukum adat. Namun setelah Amandemen UUD 1945 hal tersebut diatur dalam pasal 18 B ayat 2 dan 28 D ayat 3.

Secara Sosiologis hukum adat merupakan hukum yang tumbuh, berkembang dan tanpa paksaan dari negara. Berlakunya hukum adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakatnya

sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menuju prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama, Sedangkan secara Filosofis hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dari pancaran pikiran dan perasaan merupakan hukum yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Dipertahankannya hukum adat sebagai tatanan hidup bermasyarakat oleh masyarakat Indonesia, karena kaidah-kaidah hukum adat sesuai dengan pandangan hidup mereka hal ini disebabkan adanya nilai-nilai pandangan hidup atau filosofinya masyarakat Indonesia.

Dilihat dari isi, konsepsi dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sangatlah bersifat merakyat. Hal ini disebabkan karena kebijakan pelaksanaan UUPA di pusatkan pada pelayanan bagi masyarakat terutama bagi golongan petani yang merupakan bagian terbesar dari bercorak kehidupan rakyat. Dalam pelaksanaan asas tersebut maka diperlukan adanya ketentuan tentang batas minimal luas tanah yang harus dimiliki oleh petani supaya dapat hidup dengan layak penghasilan yang cukup bagi dirinya sendiri dan keluarganya (Pasal 13 jo Pasal 17 UUPA). Pelaksanaannya diperlukan pengaturan tentang ketentuan mengenai batas maksimum kepemilikan luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17 UUPA) dengan di cegah tertumpuknya tanah pada golongan tertentu saja .

Sewa *Sende* adalah perbuatan hukum bersifat tunai dan terang, berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain (Penyewa) yang memberikan uang kepadanya saat itu dengan perjanjian bahwa tanah itu akan kembali kepada pemilik setelah dikembalikan uang sepenuhnya (uang tebusan).

Kewajiban pemilik tanah menyerahkan barangnya (tanahnya) untuk dinikmati oleh pihak Penyewa sedangkan kewajiban pihak Penyewa ini membayar harga sewa yang berupa uang dalam pelunasannya. Jadi tanah itu diserahkan tidak untuk dimiliki melainkan hanya dipakai dan dinikmati dalam pengolahan tanah untuk menanam tanaman yang di inginkan oleh penyewa.

Sedangkan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan dengan segala sesuatu yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanami tanah tersebut dan sebagainya.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari perusahaan tanah tersebut nantinya akan di bagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah atau masyarakat Kauman mengenalnya dengan istilah {*Maro*} sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga

tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.

Sementara itu hal pedoman dalam UU Nomer 2 tahun 1960 juga telah dikeluarkan instruksi presiden nomer 13 tahun 1980 yang di dalamnya memuat tata cara pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Dalam instruksi presiden nomer 13 tahun 1980 pasal 4 ayat (1) sampai (4) disebutkan Tata Cara Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yaitu:

1. Besarnya bagian hasil tanah ialah:
  - a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
  - b.  $\frac{2}{3}$  (dua Pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang di tanam di lahan yang kering.
2. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya menanam, biaya panen dan zakat.
3. Dalam penetapan besarnya bagian hasil tanah yang dilakukan oleh pihak dinilai khusus, jika hasil produksi yang dicapai melebihi hasil rata-rata daerah Tingkat II atau kecamatan yang bersangkutan menurut ketetapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.
4. Hasil dari rata-rata tersebut dalam ayat 3 dibagi 80% (delapan puluh persen) untuk penggarap dan 20% (dua puluh persen) untuk pemilik lahan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Bagi Hasil tersebut, apakah perjanjian Bagi Hasil di desa kauman Kecamatan Kumusu, Kabupaten Boyolali masih menggunakan sistem Hukum Adat ataukah sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960? Pilihan sistem yang bagaimana yang mereka pilih dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam menentukan

pilihan itu? Untuk mengkaji lebih lanjut dan lebih mendalam tentang pelaksanaan Sewa Sende dan Bagi Hasil di Kabupaten Boyolali, maka penulis akan mengkaji sebuah penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN SEWA *SENDE* DAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA KAUMAN, KECAMATAN KEMUSU, KABUPATEN BOYOLALI)".

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian berfungsi untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas, Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan suatu Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian (Studi kasus di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali)?
2. Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem pelaksanaan sewa sende dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian (Studi kasus di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali)?
3. Masalah apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali dan solusi masalahnya?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah sesuatu yang ingin di capai, tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dari suatu penelitian yang dilakukan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai langkah pemecahan masalahnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di desa kauman, kecamatan kemusu, kabupaten boyolali. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
2. Untuk mengetahui Faktor-fakor yang mempengaruhi dalam menentukan pilihan sistem Pelaksanaan Sewa *Sende* dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Masalah-Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Sewa *Sende* dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu serta solusi Penyelesaiannya.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian (Studi kasus di Desa Kauman Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)” ini adalah wujud dari pengamatan penulis atas semakin maraknya pelaksanaan Sewa *Sende* dan Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian yang terjadi khususnya di Desa Kauman, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada dunia pendidikan dan hukum agrari mengenai pelaksanaan Sewa *Sende* dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya.
- b. Untuk memberikan gambaran pelaksanaan Sewa *Sende* dan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam prakteknya.
- c. Untuk memberikan solusi bagi pengangguran sebagai mata pencaharian dan menggunakan lahan yang tidak terpakai sebagai lapangan kerja.

### E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan penjelasan judul yang di ambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian, adapun istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Sewa adalah suatu transaksi yang mengizinkan orang lain untuk mengerjakan tanahnya atau untuk tinggal di tanahnya dengan membayar sesudah tiap panen atau sesudah tiap bulan atau tiap tahun uang sewa tetap.
2. Sewa *Sende* adalah suatu bentuk perpindahan tanah dari si pemilik lahan untuk waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang tunai kepada orang lain (Penyewa) sesudah habis waktu yang ditentukan, maka tanah tersebut kembali kepada pemiliknya.
3. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
4. Bagi hasil adalah pembagian hasil yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana pembagiannya berdasarkan dari kesepakatan bersama yang disepakati sebelum memulai usaha.
5. Hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap setelah dikurangi untuk bibit, pupuk, membajak tanah, serta biaya untuk membayar pekerja tander dalam menanam dan panen.
6. Pemilik tanah adalah orang yang memiliki tanah pertanian namun tidak mengerjakan tanahnya sendiri.

7. Penggarap adalah orang yang mengerjakan atau menggarap tanah pertanian.
8. Sawah adalah lahan atau tanah yang digunakan untuk untuk menanam tanaman sebagai media atau tempat berlangsungnya kegiatan perlanjiran maupun pelaksanaan kegiatan.
9. Petani adalah orang yang baik mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan untuk pertanian.